



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 05 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGGUNAAN DAN PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu diadakan ketentuan pengaturan penggunaan dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mamuju Utara, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

h

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK-04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK-04/2000 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

h

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 96 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum sebagai unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju;
- i. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Mamuju Utara;
- j. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- l. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang selanjutnya disebut Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mamuju Utara;
- m. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dari unsur pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah dan unsur penunjang yang terdiri dari pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pemungutan, peningkatan penerimaan dan pembinaan administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- n. Petugas Pemungutan di tingkat Kelurahan adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

- o. Petugas Pemungutan di tingkat Desa adalah petugas pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- p. Insentif adalah Penghasilan tambahan diluar gaji yang diberikan atas prestasi kerja dalam bentuk uang atau barang yang bertujuan untuk lebih mendorong semangat dan produktifitas kerja aparat.
- q. Surat Perintah Pembayaran Langsung selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji/honorarium dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
- r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara atau Satuan Perangkat Daerah yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Bendahara Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- s. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati selaku Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah menerima dana transfer Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pertambangan/migas dan Perkebunan dari Menteri Keuangan setiap Bulan;
- (2) Besarnya biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :
 - 1. Sektor Pedesaan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sektor Pedesaan $9\% \times 85\% \times$ Realisasi Penerimaan
 - b. Sektor Perkotaan $9\% \times 75\% \times$ Realisasi Penerimaan.
 - 2. Sektor Pertambangan/Migas $9\% \times 27,5\% \times$ Realisasi Penerimaan.
 - 3. Sektor Perkebunan $9\% \times 37\% \times$ Realisasi Penerimaan.
- (3) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, sektor Pertambangan/Migas dan sektor Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening umum kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah.

BAB III PENGUNAAN DAN PENYALURAN

Pasal 3

Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah biaya pemungutan dianggarkan pada belanja tidak langsung dan digunakan untuk biaya insentif pemungutan bagi para petugas pemungut;
- b. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan/Migas sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah biaya pemungutan dianggarkan

pada belanja tidak langsung dan digunakan untuk biaya insentif Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Mamuju Utara;

- c. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah biaya pemungutan dianggarkan pada belanja tidak langsung dan digunakan untuk biaya insentif Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Mamuju Utara;

Pasal 4

- (1) Penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diberikan kepada Petugas pemungut di tingkat Desa / Kelurahan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya pemungutan, yang dibagikan kepada seluruh Desa/Kelurahan melalui para Kepala Desa dan Lurah;
- (2) Penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dibagikan kepada Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tingkat kabupaten sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya pemungutan;
- (3) Penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dibagikan kepada Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tingkat kabupaten sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya pemungutan;
- (4) Pembagian dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan Daerah;

BAB IV PENCAIRAN

Pasal 5

Pencairan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan SPP-LS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan dan penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju
Utara.

Ditetapkan : Pasangkayu
pada tanggal : 28 Pebruari 2013

SEKERTARIS DAERAH	
KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BIDANG	
ADMINISTRASI UMUM	
KABAG HUKUM	
KASUB	

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA